

## LAPORAN KASUS : ANALISIS KASUS KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU DALAM PERSPEKTIF MEDIS, BIOETIK DAN ISLAM

Farhah Ayunizar Ramadani<sup>1</sup>, Nasrudin Andi Mappaware<sup>2\*</sup>  
Nur Fatimah Ismail<sup>3</sup>

Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UMI: RS Ibnu Sina<sup>1</sup>, Bagian Obstetri dan  
Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin<sup>2</sup>, RS Sitti Khadijah<sup>3</sup>

\*Corresponding Author : nasrudin.nasrudin@umi.ac.id

Afiliasi : Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia

### ABSTRAK

Kehamilan ektopik (KE) termasuk kasus gawat darurat. Kehamilan ektopik ialah suatu kehamilan diluar dinding endometrium kavum uteri. Bila kehamilan tersebut mengalami gangguan yang dapat mengancam nyawa ibu maka disebut dengan kehamilan ektopik terganggu (KET). Dalam kaidah dasar bioetik terdapat empat aspek yaitu *beneficence*, *Non maleficence*, *autonomy* dan *justice*. Maqasid Al Shariat mengandung 5 nilai yaitu *Hifz ad din*, *Hifz an nafs*, *Hifz al maal*, *hifz al nasl* dan *hifz al aql*. Dalam perspektif ilmu fiqih terdiri atas lima kaidah yaitu *Al-Umuru Bi Maqashida*, *La Dharar wala Dhirara*, *Al-Masyaqqah Tajlibut Tasyir*, *Al-Yaqinu La yuzalu bi syak* dan *Al- Adatu Muhakkamah*. Perempuan G1P0A0 berusia 28 tahun dengan diagnosis Kehamilan Ektopik Terganggu dilakukan tatalaksana *milking expression*, rekonstruksi fimbria dan *dilling* kista ovarium bilateral. Pada kasus ini tindakan sesuai indikasi medis dan sesuai kaidah dasar bioetik dalam hal ini *beneficence*, *non maleficence* dan *autonomy* serta memenuhi nilai Maqasid Al Shariat yaitu *Hifz an nafs* serta kaidah fiqih *La Dharar wala Dhirara*. Seorang perempuan dengan Kehamilan Ektopik Terganggu dilakukan tindakan sesuai indikasi medis, memenuhi kaidah dasar bioetik dan kaidah fiqih.

**Kata kunci** : KET, *non maleficence*, *Hifz an Nafs*, *la dharar wala dhirar*

### ABSTRACT

*Ectopic pregnancy (EC) is an emergency case. Ectopic pregnancy is a pregnancy outside the endometrial wall of the uterine cavity. If the pregnancy experiences problems that can threaten the mother's life, it is called a disrupted ectopic pregnancy (KET). In the basic principles of bioethics there are four aspects, namely beneficence, non-maleficence, autonomy and justice. Maqasid Al Shariat contains 5 values, namely Hifz ad din, Hifz an nafs, Hifz al maal, hifz al nasl and hifz al aql. From the perspective of jurisprudence, it consists of five rules, namely Al-Umuru Bi Maqashida, La Dharar wala Dhirara, Al-Masyaqqah Tajlibut Tasyir, Al-Yaqinu La yuzalu bi syak and Al-Adatu Muhakkamah. A 28 year old G1P0A0 woman with a diagnosis of Disrupted Ectopic Pregnancy was treated for milking expression, fimbria reconstruction and dilling of bilateral ovarian cysts. In this case the action is in accordance with medical indications and in accordance with the basic principles of bioethics in this case beneficence, non-maleficence and autonomy and fulfills the Maqasid Al Shariat values, namely Hifz an nafs and the fiqh rules of La Dharar wala Dhirara. Women with Distrupted Ectopic Pregnancy. Actions are taken according to medical indications, complying with the basic principles of bioethics and the rules of jurisprudence.*

**Keywords** : KET, *non maleficence*, *Hifz an Nafs*, *la dharar wala dhirar*

### PENDAHULUAN

Kehamilan adalah suatu keadaan dimana terjadinya pembuahan ovum oleh sel sperma yang selanjutnya mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai lahirnya janin, dimana pada kehamilan normal terjadi selama 32-37 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir.(Ani, 2016)

Kehamilan ektopik ialah suatu kehamilan diluar dinding endometrium kavum uteri. Bila

kehamilan tersebut mengalami gangguan yang dapat mengancam nyawa ibu maka disebut dengan kehamilan ektopik terganggu (KET). (Puspa, 2017). Angka kasus yang ada di negara berkembang dipercaya lebih tinggi lagi, namun data yang mendetail masih belum diketahui pasti. Umumnya di Indonesia, kasus kejadian kehamilan ektopik berkisar 5-6 perseribu kehamilan. Menurut studi pendahuluan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar dari 2019 sampai dengan 2020 terdapat 79 kasus kehamilan ektopik terganggu (1,71%) dari pasien obstetri dan ginekologi di Instalasi Gawat Darurat Kehamilan ektopik adalah suatu penyakit yang dapat mengancam jiwa pada 10% kasus, dan 1% dari pasien-pasien tersebut meninggal karena perdarahan internal dan shock atau komplikasi lanjut. (Luh, 2022)

## LAPORAN KASUS

Pasien perempuan, 28 tahun, masuk RSIA Sitti Khadijah 1 dengan keluhan nyeri perut bawah yang dialami sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit, nyeri dirasakan memberat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan nyeri disertai rasa mual namun keluhan muntah disangkal. Pasien juga menyangkal adanya riwayat pelepasan darah dan lendir. Riwayat ANC 1x, tidak ada riwayat kontrasepsi, tidak ada riwayat operasi sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit hipertensi, diabetes mellitus, alergi dan asma. Riwayat obstetric pada tahun 2023/Kehamilan sekarang. Riwayat penyakit terdahulu tidak ada. Riwayat penyakit dalam keluarga tidak ada. Riwayat alergi tidak ada. Riwayat Ginekologi yaitu pasien menikah pada umur 26 tahun, pernikahan yang pertama, sudah menikah selama 2 tahun dan Haid pertama Usia 14 tahun, teratur, saat haid tidak nyeri, lama haid 6 hari. Siklus haid 28 hari, HPHT 9 Agustus 2023. Dan kebiasaan hidup pasien yaitu Merokok disangkal, Alkohol disangkal, meminum obat & jamu disangkal. Riwayat ANC yaitu pasien memeriksakan kehamilan 1x di Sp. OG. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Keadaan umum : Baik, Kesadaran : Compos mentis, GCS E4M6V5, Berat Badan: 60 kg, Tinggi Badan: 155 cm dengan Tanda – Tanda Vital Tekanan darah : 100/72 mmHg, Frekuensi nadi : 100 x/menit, Frekuensi napas : 20 x/menit, Suhu : 36,6o C

Pada pemeriksaan Obstetrik didapatkan Inspeksi : Perut tampak datar, ada linea nigra, tidak ditemukan luka bekas SC. Palpasi TFU Tidak teraba, Massa Tumor Tidak teraba, Nyeri Tekan didapatkan nyeri tekan suprapubik, fluksus darah tidak ada, BAB kesan biasa dan BAK lancar, kadang terasaa nyeri saat BAK. Pada Pemeriksaan Dalam Vagina didapatkan Vulva/Vagina : TAK/TAK, Portio : Licin, nyeri goyang(-), uterus kesan normal, OUE/OUI tertutup/tertutup, Adnexa didapatkan nyeri adneksa kanan dan teraba massa, covum douglas tidak menonjol, pelepasan darah tidak ada, air tidak ada, lendir tidak ada dan didapatkan flour albous. Pada pemeriksaan penunjang yaitu Pemeriksaan Darah Lengkap didapatkan Hb : 11.3 g/dL, Lekosit : 12.72 ribu/uL, Eritrosit : 3.0 x 10<sup>6</sup> /uL, Trombosit : 255.000/ uL, HbsAg : Non Reaktif, Plano Test positif. Pada pemeriksaan USG didapatkan uterus anteflexia, endometrial line (+), tampak GS extrauterine dengan ukuran 1,09 cm, usia kehamilan 5 minggu 5 hari dengan kesan Kehamilan Ektopik. Berdasarkan hasil Anamnesis, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Penunjang maka dokter menentukan diagnosis masuk pada pasien adalah G1P0A0 Gravid 5 minggu 6 Hari + akut abdomen et causa KET + Anemia sedang Dan direncanakan laparatomi eksplorasi, IVFD RL 28 tpm, O2 Nasal Kanul 4 lpm, injeksi antibiotik profilaksis dan menyiapkan darah PRC 2 bag. Pada saat dilakukan laparatomi eksplorasi dan identifikasi tuba kanan tampak jaringan pada daerah fimbria kesan abortus tuba selanjutnya dilakukan milking expression dilanjutkan rekonstruksi daerah fimbria kanan, kemudian dilakukan identifikasi pada kedua ovarium, tampak ovarium bilateral membesar masing-masing ukuran ovarium kanan 3x3 cm, ovarium kiri 3x3 cm kesan kista ovarium bilateral yang kemudian dilakukan Drilling pada kista ovarium. Pada post operasi pasien diberi terapi dengan RL 500 cc 28 tpm, drip Paracetamol 1 gr/ 8 jam/ IV, Inj Ranitidine 50 mg/ 8 jam/

IV, Inj Asam Traneksamat 500 mg/ 8 jam/ IV dengan observasi keadaan umum dan tanda vital.

## PEMBAHASAN

### Analisis Kasus Dalam Perspektif Medis

Pada pasien ini, gejala klinis yang muncul adalah nyeri perut bawah tanpa adanya peradarahan dari jalan lahir yang dirasakan sudah sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Tindakan pembedahan pasien ini adalah laparotomi eksplorasi yang dimana jenis tindakan ini bergantung pada keadaan hemodinamik pasien, ada atau tidaknya riwayat laparaskopi pada pasien sebelumnya dan juga kemampuan operator.(4) Pada pasien ini, dilakukan milking expression dan rekonstruksi fimbria tanpa dilakukannya salpingektomi dengan indikasi bahwa kehamilan saat ini merupakan kehamilan pertama bagi pasien dan tuba tidak mengalami yang mengakibatkan ruptur sehingga masih membuka kesempatan hamil intrauterine pada pasien.

### Analisis Kasus Berdasarkan Aspek Kaidah Dasar Bioetika dan Etika Klinik

Beauchamp dan Childress menguraikan empat kaidah dasar (basic moral principle) dan beberapa rules dibawahnya. Keempat kaidah dasar tersebut adalah: (1) Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien; (2) Prinsip non maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “above all do no harm”; (Luh, 2022). Prinsip autonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak autonomi pasien (the rights to self determination), (*Clinical Practice Guideline* ,2014) Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (distributivejustice). (Nasrudin,2011)

Pada kasus ini, dokter memberlakukan segala segala sesuatu tindakan demi kebaikan pasien dalam hal ini prinsip beneficence demi kesembuhan pasien, kemudian prinsip non maleficence dengan bertindak agar tidak memperburuk keadaan yang dialami pasien yang dimana jika tidak segera dilakukan tindakan operatif akan menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa pasien.

### Analisis Kasus Berdasarkan *Maqasid Al-Shariat*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan al-*ḍarurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzī memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-Shātībī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. (Helim,2019) (Departemen Agama, 2016)

Pada kasus ini mengandung unsur *Mawasid Al-Shariat* dalam hal ini *Muhafazah al-Nafs* yaitu pemeliharaan jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. Dilakukan tindakan pembedahan serta terapi untuk memelihara kebutuhan pasien dalam hal ini pemeliharaan organ reproduksi yang akan bermanfaat bagi pasien untuk melanjutkan keturunan.

### Analisis Kasus Berdasarkan Kaidah Fiqih

#### Kaidah Fiqih Pertama (Al-umuru Bi Maqashidha)

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya” (as-Suyuthi)

Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah nash-nash Al-Qur’an dan hadits. Umpamanya firman Allah SWT:

Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai

ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”(Q.S Ali-Imran:145).(6)

### **Kaidah Induk Kedua (Al- Yaqinu La yuzalu bi syak)**

Artinya: “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” (as-Suyuthi)  
Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin (yakin) dalam kaidah di atas adalah: Sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asy-syakk (ragu): Sesuatu yang keadaannya belum pasti (mutaraddid), antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. (6)

### **Kaidah Induk Ketiga (Al Masyaqqah Tajlibut Tasyir)**

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”. (As-Suyuthi) Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur’an dan hadits Rasul Allah SAW. Misalnya firman Allah Swt. Berikut ini : Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya ) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia terbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan-bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q. 2 al-Baqarah:185).(6)

### **Kaidah Induk Keempat (La Dharar Wala Dhirara)**

Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi)  
Kaidah ini diambil dari ayat al- Qur’an dan hadits Rasulullah Saw. Umpamanya firman Allah Swt. Berikut ini: Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.2 al- Baqarah: 173).(6)

### **Kaidah Induk Kelima ( Al-Adatu Muhakkamah )**

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.” (as-Suyuthi)  
Kaidah ini diambil dari al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw. Umpamanya dari ayat Al-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut:  
Artinya: “Hai orang –orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.4 al-Nisa:19).(7)

Dari kelima kaidah fiqih, kaidah induk yang berkorelasi dengan pasien kasus ini adalah kaidah fiqih keempat yaitu La Dharar Wala Dhirara. Yang artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi) berkaitan dalam kasus ini kehamilan yang terjadi diluar cavum uteri yang dimana bukan pada lokasi yang seharusnya dan dapat menimbulkan gejala hingga membahayakan pasien.

## KESIMPULAN

Seorang pasien perempuan usia 28 tahun G1P0A0 dengan Kehamilan Ektopik Terganggu dilakukan tindakan rekonstruksi fimbria dan *drilling* kista ovarium bilateral sesuai dengan indikasi medis, kaidah dasar bioetik yakni beneficence, non maleficence dan autonomy serta memenuhi nilai Maqasid Al Shariat yaitu Hifz an nafs serta kaidah fiqh La Dharar wala Dhirara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan laporan kasus ini. Banyak terima kasih juga penulis sampaikan pembimbing dalam penulisan laporan kasus ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (2016). Departemen agama RI.
- Ani Kristianingsih, A. H. (2018). Hubungan Keterapan Asap Rokok Dengan Kejadian Kehamilan Ektopik Di RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro Tahun 20116. *Journal. Kebidanan* 4, 30–33
- Clinical Practice Guideline: The Diagnosis and Management of Ectopic Pregnancy. Institute of Obstetricians & Gynecologist. 2014. No:33
- Helim, A. (2019). Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam). 214.
- Luh, N., Aravianti, S., Widhi, M., Darmapatni, G. & Somoyani, N. K. (2022). Gambaran Kejadian Kehamilan Ektopik Terganggu. *Poltekkes Kemenkes Denpasar* 9, 1–13
- Nasrudin AM, Purwadianto A. (2010). Pengantar bioetika, hukum kedokteran, dan hak asasi manusia. Konsep dasar bioetika – hukum kedokteran dalam penerapan masa kini dan kesehatan sebagai hak asasi manusia. UMI TOHA. pada topik analisis kasus dalam persepektif Bioetik
- Puspa, T. & Risilwa, M. (2017) Kehamilan Ektopik Terganggu: *J. Kedokt. Syiah Kuala* 17, 26–32.
- Siregar, I. (2018). Ilmu Fikih. In News.Ge